

PATOLOGI SOSIAL PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) PERSFEKTIF AL-QUR'AN

Oleh:

Nasrullah Khumaerah

(Dosen STIKES Mega Resky)

Abstrak

Persoalan pekerja seks komersial hadir seiring dengan kehadiran manusia itu sendiri bahkan berkembang dan berubah wajah dari waktu ke waktu mulai dari industri seks terorganisir seperti panti pijat, rumah bordil, klub malam, serta yang tidak terorganisir seperti wanita yang menjajakan diri di jalanan. Sebagai salah satu masalah sosial yang meresahkan masyarakat, pelacur dikenal dengan istilah wanita tuna susila yang disingkat WTS atau Pekerja Seks Komersial (PSK). Istilah lain yang digunakan untuk menyebut para pekerja seks komersial itu adalah sundal, yang berarti perempuan jalang, liar, nakal, dan pelanggar norma susila. Selain itu istilah yang lain dari kata pelacur adalah lonte yang semakna dengan sundal. Untuk menjawab permasalahan diatas, Al-Qur'an sebagai Way of Life memberikan solusi terkait konsep pendekatan dakwah, strategi komunikasi dan solusi untuk mencegah munculnya penyakit masyarakat tersebut.

Kata kunci: *Pekerja Seks Komersial, Norma Susila, Pendekatan Dakwah, Strategi Komunikasi.*

A. PENDAHULUAN

Prostitusi¹ atau praktik pelacuran merupakan profesi yang usianya sama tuanya dengan peradaban manusia. banyak kalangan berpendapat, bahwa prostitusi ada semenjak manusia ada dan terus berkembang sampai saat ini.² Di banyak Negara, pelacuran itu dilarang bahkan dikenakan hukuman, sehingga dianggap sebagai perbuatan hina, oleh segenap anggota masyarakat. Akan tetapi, sejak adanya masyarakat manusia pertama yang pertama sehingga dunia akan kiamat nanti, “mata pencaharian” pelacuran ini akan tetap ada, sukar bahkan hampir-hampir tidak mungkin diberantas dari muka bumi ini, selama masih ada nafsu-nafsu seks yang lepas dari kendali kemauan dan hati nurani.

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, prostitusi berasal dari bahasa latin *pro-stituere* atau *pro-strauree*, yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan, pergendakan. (Jakarta: CV, Rajawali, 1998), hlm. 65

² Apa Kabar Pagi TvOne “Seks Komersial V-Street” bersama Zoya Psikolog dan Moamar Emka, dalam diskusi tersebut bahwa pelacuran, seks komersial, dan dengan nama-nama yang lain sesungguhnya tak akan bisa dihapuskan dimuka bumi ini, ia hadir bersamaan hadirnya manusia itu sendiri, ia tak akan bisa dihapuskan dengan dalih apapun, penertiban, etika, moral atau atas nama agama, ia hanya bisa dibina dan dimanagerial sebaik-legal dengan batas-batas yang apik, diskusi 17 April 2015, pukul 07.00

Di Indonesia³ pelacur dikenal dengan istilah wanita tuna susila yang disingkat WTS atau Pekerja Seks Komersial (PSK). Pelacur adalah orang yang menjajakan dirinya untuk suatu tujuan, baik untuk tujuan materi atau demi kepuasan nafsu. Selain pelacur, istilah lain yang digunakan untuk menyebut para pekerja seks komersial itu adalah sundal, yang berarti perempuan jalang, liar, nakal, dan pelanggar nora susila. Selain itu istilah yang lain dari kata pelacur adalah *lonte* yang semakna dengan sundal.

Sekali lagi mengenai dunia pekerja seks-prostitusi, maka kita akan membicarakan sebuah dunia yang sifatnya multidimensional dan multisektor.⁴ Ia hadir, berkembang, dibolehkan hingga dilarang sangat tergantung pada konteks wacana yang dikembangkan mulai dari perspektif hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya hingga moralitas agama. Prostitusi⁵ berkembang karena terciptanya mekanisme pasar yang menjadikan pelacuran sebagai suatu bisnis seks yang sangat menguntungkan.⁶ Akhirnya asumsi dasar prostitusi dan ekonomi ibarat dua sisi mata uang⁷ dalam banyak argumen keberadaanya.

Bentuk dan mekanisme bisnis seks⁸ yang ditawarkan industri seks tersebut sangat beragam. Adapun kemunculan lokalisasi-lokalisasi prostitusi tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua bagaian; pertama: industri seks yang terorganisir, seperti panti pijat, rumah bordil, klub malam, diskotik, dan sebagainya.⁹ Kedua, industri seks yang tidak terorganisir

³ Secara legal, "Pemerintah Indonesia Mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Sosial No. 23/HUK/96 yang menyebut istilah pelacur dengan WTS. Penggunaan WTS sebagai istilah resmi bagi pelacur merupakan upaya pemerintah untuk memperhalus istilah pelacuran. Koentjoro, *On The Spot: Tutur dari sarang pelacur*, (Yogyakarta: CV. Qalam, 2004), hlm. 34

⁴ Koentjoro, "Pelacuran: Sebuah Problem Multi Perspektif", *Jurnal Analisis Pariwisata-Vol-7No-02-2006*, hlm. 22

⁵ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Prostitusi didefinisikan sebagai pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi pelanggan. Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 354

⁶ Sulistyarningsih, Endang dan Yudo Swasono. "*The Seks Industry, Prostitution and Development In Indonesia*", Laporan Penelitian Untuk Mahasiswa Universitas Mahidol, Bangkok, 1993

⁷ A. Sunarto AS, "Kyai dan Prostitus: Pendekatan Dakwah KH. Muhammad Khaoron Suaeb di Lokalisasi Kota Surabaya", *Jurnal Komunikasi Islam*, Volume 03, Nomor 02, Desember 2013, hlm. 346

⁸ Sekedar tekanan kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan akses memadai ke pasar tenaga kerja untuk gadis-gadis muda untuk terlibat dalam prostitusi. Bahkan, keterlibatan mereka adalah dampak dari gaya hidup dan perilaku permisif dalam berpacaran, korban perkosaan, pelecehan anak, keluarga broken home, serta korban praktik penipuan dan modus perekrutan yang terkait dengan permintaan pasar yang meningkat untuk menyediakan gadis yang masih baru dan masih muda, dan juga pengaruh kelompok sebaya yang menawarkan jalan pintas untuk mengatasi masalah dan tekanan hidup. Bagung Suyanto, "Kisah Tragis Anak Perempuan di Industri Seksual Komersial". Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, 2000, hlm. 1

⁹ Lihat, David Kurniawan, "Pelacuran di Surakarta (Studi Kasus atas Penutupan Resosialisasi Silir, Tahun 1998-2006)," Skripsi pada Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Sebelas Maret, 2000, hlm. xvii

yang dapat ditemukan pada beberapa kelompok wanita panggilan (penampungan) maupun wanita yang menjajakan diri di jalan dari pasaran kelas menengah sampai kelas bawah.¹⁰

Dalam perspektif agama Islam praktek pelacuran dilarang keras karena merupakan perbuatan keji, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Para pelaku pelacuran selain mendapatkan hukuman yang berat secara fisik juga mendapatkan hukuman moral dari masyarakat di lingkungan sekitar. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 32 disebutkan

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ الَّذِي أَنْتُمْ فِيهِ فَحِشَةٌ وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan kejin, dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S Al Isra': 32)

Pelaku pelacuran sebenarnya mengetahui bahwa perbuatan ini sangat terlarang, tetapi karena banyak faktor yang menyebabkan mereka melakukan hal itu. Faktor-faktor penyebabnya di antaranya adalah Pekerja Seks Komersial tidak dapat membendung hawa nafsu atau bisa dikatakan hiperseks, kemudian faktor ekonomi yang banyak menjadikan alasan mereka, kurang pengetahuan dan keimanan mereka yang kurang. Praktek pelacuran merupakan suatu bentuk kemaksiatan yang berpengaruh merusak masyarakat.¹¹Dampaknya tidak hanya pada orang dewasa, tetapi juga ada anak-anak dan remaja.

B. PEMBAHASAN

1. Patologi Sosial Menurut Al-Qur'an

Patologi sosial berasal dari kata *pathos*, yaitu penderitaan, penyakit, sedangkan *logos* artinya ilmu, jadi patologi berarti ilmu tentang penyakit.¹² Patologi sosial berarti ilmu yang membahas tentang penyakit sosial, atau juga ilmu yang membahas tentang penyakit masyarakat. Secara bahasa, patologi sosial adalah sebuah tingkah laku yang bertentangan

¹⁰ Sutarto Hadi dan Bambang Wicaksono Triantoro, *Pembinaan Warga Pekerja Seks Komersial Pasca Penutupan Lokalisasi*, (Yogyakarta: PPPK UGM, 2001), hlm. 281

¹¹ Anonim, “Poliandri dan Dekadensi Moral Perempuan”. <http://wahid Institute. com> Diakses Tanggal 11 Januari 2017

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm.

dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas keluarga, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan dan hukum formal.¹³

Menurut teori patologi, masyarakat selalu dalam keadaan sakit atau masyarakat yang tidak berfungsi secara sebagai atau keseluruhan. Masyarakat bisa dikatakan sehat jika seluruh anggota masyarakat berfungsi dengan sempurna. Jika dipandang dari luar, masyarakat memang terlihat menjalankan fungsinya dengan sempurna. Namun jika dilihat dari dalam, pada kenyataannya masyarakat tidak menjalankan fungsinya dengan baik, masyarakat yang makmur. Masyarakat ini memang terlihat makmur, namun didalamnya banyak masalah dihadapi.

Semua sosiolog mendefinisikan patologi sosial sebagai; semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan dan hukum formal.¹⁴ Sedangkan yang disebut sebagai masalah sosial ialah Semua bentuk tingkah laku yang melanggar atau yang memperkosa adat istiadat masyarakat (dan adat-istiadat tersebut diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama). Kemudian, situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar warga masyarakat sebagai mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya, dan merugikan orang banyak.

Tahap selanjutnya berbicara Al-Qur'an sebagai kitab suci memang pantas dalam menyandang predikat penyempurna kitab-kitab yang pernah ada pada masa lalu, seperti Zabur, Taurat, dan Injil. Kandungan Al-Qur'an sebagai kalam Allah yang Maha Mulia itu meliputi segala hal, baik yang menyangkut perkara di dunia maupun di akhirat. Tidak ada yang mampu menandingi kitab Suci ini, baik dari segi kandungan maupun *balaghahnya*.

Berkaitan dengan patologi sosial dalam pandangan Al-Qur'an antara lain:

- a. Suka memakan harta anak yatim, Q.S Al-Baqarah, ayat:188
- b. Mengenai narkoba dan minuman keras terdapat dalam surah Al-Baqarah:219, An-Nisa:43, Al-Maidah:90,91, dan Al-Jasiah:15.

¹³ Kartini Kartono, *patologi Sosial, ...op.cit*, hlm.1

¹⁴ *Ibid.*,

- c. Suka mengikuti hawa nafsu, Q.S Al-Jatsiyah, ayat 23 dan mengenai perzinahan yang nantinya terdapat masalah homoseksual, lesbian, pornografi dan pornoaksi telah dijelaskan dalam surah An-Nisa':15-16,24-35, Al-Maidah:5, An-Nur:26,33, Al-A'raf:80-82.
- d. Mengenai masalah perjudian, terdapat dalam surah Al-Baqarah:219, Al-Maidah: 90-91.
- e. Mengenai masalah korupsi, terdapat dalam surah Al-Maidah:38, Al-Mumtahanah: 124.
- f. Mengenai masalah syirik, fasik, munafiq, kedengkian terdapat dalam surah Ar-Rum:41-42, Al-Baqarah:26, 204-206, Ali-Imron: 19.¹⁵

2. Al-Qur'an berbicara Pekerja Seks Komersial; Sebuah Tafsir

Renungan selanjutnya sebagaimana kehidupan masyarakat Islam dalam konteks masa kini. Setiap orang lebih cenderung untuk hidup individualis dan saling menjatuhkan atau menjelekkkan satu sama lain, tidak ada lagi keseimbangan sosial dalam kondisi masyarakat seperti ini. Ketidak seimbangan ini pun melahirkan patologi sosial yang siap hadir di tengah-tengah masyarakat sekarang, yakni bermasyarakat di era dekadensi moral.¹⁶

Pekerja seks komersial dalam sudut pandang feminisme juga termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap perempuan. Di antara faktor penyebab terjadinya kekerasan gender di kalangan ummat Islam, khususnya di Indonesia, adalah adanya pengaruh yang begitu kuat dari hasil penafsiran yang dilakukan oleh para ulama yang bercirikan penafsiran yang parsial, tidak komprehensif, loteral (teksual), tidak kontekstual, dan banyak dipengaruhi oleh budaya lokal.¹⁷

Mengenai perzinahan yang nantinya terdapat masalah homoseksual, lesbian, pornografi dan pornoaksi telah dijelaskan dalam surah An-Nisa':15-16, Al-Maidah:5, An-Nur: 26,33,Al-A'raf:80-82.

- a. Berbuat Zina, Q.S An-Nisa':15-16

¹⁵ Aswadi, *Tafsir Al-Qur'an Prodi Sosiologi*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2002), hlm. 10

¹⁶ Abid Arahman, "Patologi Sosial Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik Sosiologi)", artikel dalam <http://goggle.co.id>, diakses 11 Januari 2017, hlm. 2

¹⁷ Marzuki, "Kekerasan Gender dalam Wacana Tafsir keagamaan di Indonesia dalam Perspektif Islam", *Artikel HUMANIORA Vol 01, tahun 2009*, hlm. 1

Artinya : Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji¹⁸ hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain padanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi Maha Penyayang.

Tentang hukum yang berhubungan dengan orang yang berbuat keji (zina). Bahwa mereka terdapat di antara kaum muslimah yang pernah bersuami (muhsanah)¹⁹ melakukan perbuatan keji, maka sebelum dilakukan hukuman kepada mereka haruslah di teliti dahulu oleh empat orang saksi laki-laki yang adil. Apabila kesaksian mereka dapat diterima, maka perempuan itu harus di kurung atau di penjara dalam rumahnya dan tidak boleh keluar sampai menemui ajalnya.

Menurut ahli tafsir jalan keluar yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya yaitu dengan datangnya hukuman zina yang lebih jelas yakni dengan turunya ayat ke-2 dalam surah An-Nur yang kemudian diperinci lagi oleh Nabi dengan Hadistnya, yaitu apabila pezina itu sudah pernah kawin, maka hukumannya rajam, yakni di lempari batu hingga mati dan apabila perawan/perjaka maka di dera seratus kali demikian menurut suatu riwayat.²⁰

Hukuman demikian dilakukan apabila keduanya enggan bertobat dan apabila sudah bertobat maka hendaklah diterima dan dihentikan hukuman atas mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang terhadap hamba-bamba-Nya.

b. Menjelaskan tentang prostitusi. Q.S Al-Furqan:68

Artinya: dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembelasan) dosanya.

Pelacuran berasal dari bahasa latin pro-stituere, yang berarti membiarkan diri berbuat zina. Sedang prostitute adalah pelacur dikenal pula dengan istilah WTS atau wanita tuna

¹⁸ Perbuatan keji: menurut jumbuh Mufassirin yang dimaksud keji ialah perbuatan zina, homoseks dan yang sejenisnya.

¹⁹ Lihat, Al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama RI, hlm. 146

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta:Penerbi Lentera Abadi, 2010), hlm. 67

susila. Maka pelacur itu adalah wanita yang tidak pantas kelakuanya dan bisa mendatangkan penyakit, baik kepada orang lain yang bergaul dengan dirinya, maupun kepada diri sendiri.

Pelacur atau prostitusi adalah penjualan jasa seksual, seperti seks oral atau hubungan seks untuk uang. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut pelacur, yang kini sering disebut dengan istilah pekerja seks komersial (PSK). Pelacur sendiri di dalam istilah Islam ialah perbatan yang sangat hina dan keji bahkan Islam membahasnya pada ayat-ayat Al-Qur'an termasuk pada surah Al-Furqan tadi dan juga disebutkan dalam Q.S Al-Isra':32 agar manusia menjauhi yang demikian.

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk. Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'adi, seorang ulama besar Arab Saudi, berkomentar: “ Allah swt telah mengkategorikan zina sebagai perbuatan keji dan kotor. Artinya, zina dianggap keji menurut syara', akal dan fitrah karena merupakan pelanggaran terhadap hak Allah, hak istri, hak keluarganya atau suaminya, merusak kesucian pernikahan, mengacaukan garis keturunan, dan melanggar tatanan lainnya.

Oleh karena itu, Islam telah menetapkan hukuman yang tegas bagi pelaku zina dengan hukuman cambuk seratus kali bagi yang belum menikah dan hukuman rajam sampai mati bagi yang menikah. Disamping hukuman fisik tersebut, hukuman moral atau sosial juga diberikan bagi mereka yaitu berupa diumumkan aibnya, diasingkan (taghrib), tidak boleh dinikahi dan ditolak persaksianya. Hukuman ini sebenarnya lebih bersifat preventif (pencegahan) dan pelajaran berharga bagi orang lain. Hal ini mengingat dampak zina yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik dalam konteks tatanan kehidupan individu, keluarga (nasab) maupun masyarakat.

c. Larangan menikahi seorang pezina, Q.S An-Nur:26

Artinya: wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik (pula). Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan rezeki yang mulia.

Pada ayat ini Allah swt menjelaskan bahwa perempuan yang tidak baik biasanya menjadi istri laki-laki yang tidak baik pula. Begitupula laki-laki yang tidak baik biasanya menjadi istri perempuan-perempuan yang tidak baik pula, karena kebersamaan sifat-sifat dan

akhlak itu. Mengandung adanya kebersamaan yang akrab dan pergaulan yang erat. Perempuan-perempuan yang baik-baik adalah untuk laki-laki yang baik-baik pula. Sebagaimana diketahui bahwa keramah tamahan antara satu dengan yang lain terjalin karena adanya persamaan dalam sifat-sifat, akhlak, cara bergaul dan lain-lain. Begitu juga laki-laki yang baik adalah untuk perempuan yang baik-baik pula, ketentuan itu tidak akan berubah dari yang demikian itu.

- d. Larangan berzina dan menyuruh orang lain untuk pergi ke pelacuran porno aksi, Q.S An-Nur:33

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian harta dari Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa.

Bagi orang yang benar-benar belum mampu untuk membiayai keperluan pernikahan dan kebutuhan hidupnya sedangkan wali dan keluarga mereka juga tidak sanggup untuk membiayai dan membantunya, maka hendaklah mereka menjaga diri sampai mempunyai kemampuan untuk itu, menahan diri artinya menjauhi segala yang bertentangan dengan kesucian apalagi melakukan perzinahan karena perbuatan itu sangatlah keji dan termasuk dosa besar.²¹

3. Konsep Pendekatan Dakwah

Pendekatan yang berpusat pada pendakwah hanya bertujuan pada pelaksanaan kewajiban dakwah. Kewajiban pendakwah adalah menyampaikan pesan dakwah hingga *mad'u* memahaminya. Aspek kognitif (pemahaman) *mad'u* terhadap pesan dakwah lebih

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 6 (Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010) hlm. 600

ditekankan daripada aspek efektif (sikap), dan psikomotorik (tingkah laku) mereka. Fokusnya terletak pada pendakwah.²²

Sedangkan target yang ingin dicapai adalah kelangsungan berdakwah. Berdasarkan pandangan ini, maka hukum berdakwah adalah *fardu 'ain*.²³ Artinya setiap muslim wajib berdakwah sesuai dengan kemampuan masing-masing, meskipun hasil yang dicapai berhasil atau tidak (kurang maksimal). Pendekatan dakwah yang berpusat pada *mad'u* berupaya mengubah keagamaan *mad'u*, tidak hanya pada tingkatan pemahaman, tetapi juga lebih dari pada itu untuk mengubah sikap dan perilaku *mad'u*. Dalam hal ini, maka semua unsur dakwah harus sesuai dengan kondisi *mad'u*. Tidak semua orang bisa melakukan pendekatan ini, karena hukum berdakwah *farduh kifayah*, artinya hanya wajib bagi orang-orang yang memiliki kemampuan.

Dalam proses dakwah dikenal beberapa istilah yang memiliki kemiripan makna. Sehingga seringkali orang merasa bingung untuk membedakannya. Istilah-istilah tersebut antara lain: pendekatan dakwah, strategi dakwah, metode dakwah, teknik dakwah, taktik dakwah, dan model dakwah. Ada tiga pendekatan dakwah, yaitu pendekatan budaya, pendekatan pendidikan, dan pendekatan psikologi. Pendekatan-pendekatan ini lebih banyak melihat pada kondisi *mad'u*.²⁴ Oleh sebab itu, metode dakwah, pesan dakwah, dan media dakwah harus menyesuaikan pada kondisi *mad'u*.²⁵

4. Strategi Komunikasi untuk PSK

Untuk mengaplikasikan strategi yang telah ditentukan, maka diperlukan adanya metode yang tepat. Strategi merujuk adanya sebuah perencanaan untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan metode adalah cara yang dapat digunakan untuk menjalankan strategi.²⁶

²² Achmad Marsaid, "Dakwah dalam Pembinaan Mantan Wanita Susila di Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulya Kedoya Jakarta Barat", Skripsi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2008, hlm. 5

²³ Muhammad Nuh Hasibuan, "Peran Penyuluh Agama dalam Pemberdayaan Majelis Taklim Kaum Ibu dalam Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan Agama", <http://sumut.kemenag.go.id>, hlm. 1

²⁴ Sjahudi Siradj, *Ilmu Dakwah Suatu Tinjauan Metodologis*, (Surabaya:IAIN Sunan Ampel, 1989), hlm. 29

²⁵ Pendekatan *mad'u center*, yaitu sebuah pendekatan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi ekonomi, psikologi, sosial dan politik sasaran dakwah. Semua pendekatan di atas dapat disederhanakan dengan dua pendekatan. Pendekatan struktural dan pendekatan kultural, misalnya melalui peran politik para elit politik dalam memperjuangkan Islam melalui pemerintahan, sedangkan pendekatan kultural, misalnya melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, sumber daya manusia dan sebagainya.

²⁶ Moh Ali Azis, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta:Kencana,2009), hlm.357

Lebih lanjut metode adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara berkomunikasi secara langsung dan mengatasi kendala-kendalanya. Metode komunikasi yang bijak didasarkan pada hal-hal berikut; (1) memeriksa dan mendiagnosis pasien (kalau pendakwah diumpamakan dokter), (2) menghilangkan syubhat, (3) memberikan semangat kepada audiens agar selalu menerima obat dan menerima yang hak, (4) membimbing audiens dengan Al-Qur'an, Sunnah, dan Sirah Salafussalih, (5), menyampaikan cara-cara di atas dengan bijak, yakni melalui nasihat dan diskusi yang baik atau (kalau memang diperlukan) dengan kekuatan. Namun, cara yang terakhir ini khusus bagi mereka yang menentang kezaliman.²⁷

Akhirnya keberhasilan dakwah secara optimal tidak bisa dilakukan hanya secara individu, tetapi harus dilakukan dengan cara membangun sebuah jaringan atau kerjasama dengan berbagai elemen terkait. Beberapa elemen jika studi kasusnya ditempat tertentu maka kerjasama dengan elemen antara lain, MUI, seksi kerohanian RW setempat, IDIALMUI (Ikatan Da'i Area Lokalisasi), Dinas Sosial Provinsi, Aparat Kepolisian, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan beberapa elemen lainnya.²⁸

5. Dampak Terjadinya Prostitusi

Kegiatan prostitusi berdampak negatif, seperti menularkan penyakit kelamin termasuk HIV/AIDS. Upaya penanganan masalah pekerja seks komersial menjadi dilema apabila di satu pihak mengatakan bahwa menjadi pekerja seks komersial adalah mencari nafkah untuk menghidupi diri dan keluarga. Upaya untuk merubah sikap dan perilaku, serta resosialisasi ke dalam masyarakat mengalami kendala, yaitu rendahnya penerimaan masyarakat, sehingga mendorong kembalinya mereka seperti semula.

Jika diringkas minimal ada beberapa dampak yang cukup signifikan atas adanya prostitusi, seks komersial tersebut, antara lain:

- a. Dampak penyakit, dampak berupa penyebaran penyakit ini di karenakan para PSK yang melakukan persetubuhan kelamin secara bergantian dalam satu hari lebih dari dua pria, hal tersebutlah awal mula timbulnya penyakit HIV/AIDS akibat bakteri dari beberapa

²⁷ Said bin Ali Al-Qathani, *Al-Hikmah Fi Da'wat Ila Allah Ta'alah*, (terj.) *Da'wah Islam Da'wa Bijak*, (Jakarta: Geman Insani Press, 1994), hlm. 101

²⁸ A. Sunarto AS, "Kyai dan Prostitusi, ...op.cit, hlm.360

kelamin laki-laki bercampur menjadi satu pada kelamin pada kelamin perempuan pekerja seks komersial.

- b. Dampak sektor sosial-budaya-agama, tak bisa dipungkiri dengan hadirnya atau adanya prostitusi baik yang resmi dan tidak resmi sangat berpengaruh pada sisi budaya, rasa malu sudah mulai luntur. Pemahaman agama yang dangkal dengan dalih mencari nafkah menjadi alasan yang sering terungkap kepermukaan.
- c. Dampak sektor ekonomi, pada porsi ini mungkin banyak masyarakat atau pelaku pekerja seks komersial yang diuntungkan namun jalan pintas dengan cara menjual diri/menjual jasa sesungguhnya tidak sesuai norma sosial agama.²⁹

C. KESIMPULAN

Berdasarkan landasan teori patologi sosial sebagaimana tersebut diatas, bahwa penyakit masyarakat diawali dari adanya perilaku pribadi yang menyimpang (individu sosiopatik) dengan tingkah laku menyimpang dari norma-norma umum itu merupakan produk dari proses *diferensiasi, individualisasi, dan sosialisasi*.

Munculnya penyakit masyarakat dalam pandangan Al-Qur'an dapat dijelaskan karena memang dalam diri manusia terdapat dua karakter yang terus saling pengaruh mempengaruhi, yaitu: karakter baik dan buruk. Manusia memiliki karakter positif dan negatif, dimana karakter negatif itu lebih dominan menguasai dirinya. Dalam diri manusia ada potensi baik (Nafs yang suci) dan juga ada potensi buruk. Nafs yang suci bisa dikotori dengan jiwa yang buruk, dan bila hal ini dipelihara oleh individu tidak dipelihara kesucianya bisa berubah menjadi kotor.

Al-Qura'an memberikan solusi untuk mencegah munculnya beberapa penyakit masyarakat tersebut diantaranya; (1) Dzikir kepada Allah sebagai sebab terwujudnya ketenangan jiwa, Q.S Ar-Ra'd, ayat 28, (2) Iman dan taqwa sebagai sebab datangnya rahmat Allah, Q.S Al-Hadid ayat 28, (3) Al-Qur'an sebagai obat penyembuh dan petunjuk bagi orang mukmin, Q.s Al-Fussilat ayat 44, dan (4) Peringatan/Mauidhah Tuhan sebagai obat penyembuh bagi orang mukmin, Q.S Yunus ayat:57.

²⁹ Astry Sandra Aamalia, "Dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial (PSK) Terhadap Masyarakat Sekitar", *Ejournal Administrasi Negara*, Volume 1, Nomor 2, 2013, hlm.73

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama RI.
Al-Qathani, Said bin Ali, Al-Hikmah Fi Da'wat Ila Allah Ta'ala,(terj.) Dakwah islam Dakwah Bijak, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Amalia, Astry Sandra, "Dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial (PSK) Terhadap Masyarakat Sekitar", Ejournal Administrasi negara, Volume 1, Nomor 2, 2013.
- Anonim,"Poliandri dan Dekadensi Moral Perempuan", <http://wahid.institute.com>.
- Apa Kabar Pagi TvOne "Seks Komersial V-Street" bersama Zoya Psikolog dan Moamar Emka, dalam diskusi tersebut bahwa pelacuran, seks komersial, dan dengan nama-nama yang lain sesungguhnya tak akan bisa dihapuskan dimuka bumi ini, ia hadir bersamaan hadirnya manusia itu sendiri, ia tak akan bisa dihapuskan dengan dalih apapun, penertiban, etika, moral atau atas nama agama, ia hanya bisa dibina dan dimanagerial sebaik-legal dengan batas-batas yang apik, diskusi 17 April 2015, pukul 07.00
- Aswadi, Tafsir Al-Quran Prodi Sosiologi, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2002.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999
- Hadi, Sutarto & Bambang Wicaksono Triantoro, *Pembinaan Wanita Pekerja Seks Komersial Pasca Penutupan Lokalisasi*, Yogyakarta: PPPK UGM,2001.
- Hasibuan, Muhammad Nuh, Peran Penyuluh Agama dalam Pemberdayaan Majelis Taklim Kaum Ibu dalam Meningkatkan Pemahaman dan Pengalaman Agama, 2010.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Jakarta: CV. Rajawali, 1998.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Koentjoro, *On The Spot: Tutur dari Kaum Pelacur*, Yogyakarta: CV. Qalam,2004.
- Kurniawan, David, *Pelacuran di Surakarta (Studi Kasus Atas Penutupan Resoaslisasi Silir tahun 1998-2000)*, Skripsi pada Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Sebelas Maret, 2010.
- Marzuki, Kekerasan Gender dalam Wacana Rafsir Keagamaan di Indonesia dalam Perspektif Islam, Artile Humaniora, 2012.
- Marzaid, Ahmad, *Dakwah dalam Pembinaan Mantan Wanita Susila di Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulya Kedoya Jakarta Barat*", Skripsi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- Rohman, Abid, Patologi Sosial Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik Sosiologi), artikel dalam goggle.co.id
- Sirajd, Sjahuli, Ilmu dakwah Suatu Tinjauan metodologis, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1989.
- Suyanto, Bagong, Kisah Tragis Anak Perempuan di Industri Seksual Komersial, Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, 2010.